



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 306/USAKTI/SKR/XI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROMOSI TERPADU (TPPT)
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 43/USAKTI/SKR/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024, masa bakti Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT) Universitas Trisakti telah berakhir pada 30 September 2025;
 - b. berdasarkan surat Kepala UPT. Promosi dan Admisi Universitas Trisakti Nomor : 126/Usakti/Promosi/XI/2025, tanggal 6 November 2025, perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT);
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT) Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
 6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
 9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;
 10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - b. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - c. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 15 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Disposisi Wakil Rektor IV Universitas Trisakti tanggal 13 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 November 2025 s.d. 31 Oktober 2026.

Kesatu

- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT) Universitas Trisakti dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, untuk masa bakti 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2025 s.d. 31 Oktober 2026.
- Kedua : Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT) Universitas Trisakti mempunyai kewajiban :
1. Melakukan koordinasi dengan para Dekan, para Ketua Jurusan dan atau Kepala Program Studi di lingkup Universitas Trisakti dalam rangka menyiapkan bahan-bahan informasi dan promosi mengenai Universitas Trisakti;
2. Melakukan koordinasi dengan UPT. Promosi dan Admisi terkait aktivitas promosi yang dilakukan oleh fakultas maupun program studi;
3. Melaksanakan kegiatan informasi dan promosi dalam rangka menjaring calon mahasiswa baru Universitas Trisakti;
4. Membuat laporan tertulis secara berkala per 3 (tiga) bulan kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV mengenai pelaksanaan tugasnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Promosi Terpadu (TPPT) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 November 2025



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

TIM PELAKSANA PROMOSI TERPADU (TPPT) UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Penasihat Kegiatan : Rektor
2. Penanggung Jawab Kegiatan Promosi : Wakil Rektor I
Wakil Rektor II
Wakil Rektor III
Wakil Rektor IV
3. Tim Teknis Promosi : a. Ka. BAKU
b. Ka. BAA
c. Ka. BAMA
d. Ka. BAUM
e. Ka. BARENSIF
4. Tim Pelaksana Promosi
 - a. Ketua : Ka. UPT. Promosi dan Admisi
 - b. Sekretariat : Staf UPT. Promosi dan Admisi
 - c. Koordinator Fakultas :
 - c.1. Fakultas Hukum : - Dr. Sri Untari Indah Artati, S.H., M.H.
- Laura Eka Hasibuan, S.H., M.H.
- Bagas Prasetyo Wibowo, S.I.Kom.
 - c.2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : - Dr. Mona Adriana Sutrisno, M.Si.
- Irlan Bundi Setiawan, S.M.
- Supandi
 - c.3. Fakultas Kedokteran : - dr. Nabila Maudy Salma, M.Biomed.
- dr. Meutia Atika Faradila, M.Biomed.
- dr. Deasyka Yastani, M.Biomed.
 - c.4. Fakultas Kedokteran Gigi : - drg. Caesary Cloudya Panjaitan, M.M., M.K.G.
- drg. Albert, Sp. Perio.
- Siti Salsabila Kirana, S.K.G., M.Si..
 - c.5. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : - Ir. Muhammad Sapto Nugroho, S.T., M.T.
- Teungku Nelly Fatmawati, ST., M.R.K.
- Rizal Juliandi Al Hadid, S. Kom.
 - c.6. Fakultas Teknologi Industri : - Larasati Rizky Putri, S.Pd., M.Pd.
- Annisa Dewi Akbari, S.T., M.Sc.
- Shabrina Teruri, S.Kom., MTI
 - c.7. Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi : - Dra. Mustamina Maulani, M.T.
- Dyah Ayu Setyorini, S.T., M.T.
- Robiansah, S.H.
 - c.8. Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan : - Dibiyanti Danniswari, SP, M.Si, M.Agr., Ph.D.
- Sheilla Megagupita Putri Marendra, S.T., M.T.
- Wisely Yahya, S.T., M.P.W.K.
 - c.9. Fakultas Seni Rupa dan Desain : - Resky Annisa Damayanti, S.Ds., M.Ds.
- Leonardus Aryo Gito Prakoso, S.Sn., M.IKom.
- Haddy Sucipto



Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, IPU, ASEAN Eng.